

PENGUMUMAN
PEMBERANGKATAN DOKTER/ DOKTER GIGI PTT
PERIODE OKTOBER 2012

1. Dokter/Dokter Gigi yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai PTT Pusat periode Oktober 2012, diwajibkan untuk :

- a. Melakukan konfirmasi keberangkatan secara on-line melalui www.ropeg-kemenkes.or.id pada tanggal **8 Agustus – 5 September 2012**, selanjutnya dicetak dan ditandatangani
- b. Melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan (Dinas Kesehatan Provinsi lulusan adalah Dinas Kesehatan dimana Saudara lulus dari FK/FKG) pada tanggal **3 s/d 7 September 2012** dengan menyerahkan **print out** lembar konfirmasi keberangkatan. Lembar konfirmasi keberangkatan dapat di fax atau diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan provinsi (terlampir nomor telp. dan fax Dinas Kesehatan seluruh Indonesia yang dapat dihubungi).

Contoh :

- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi DKI Jakarta melapor ke Dinkes Provinsi DKI Jakarta
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Jawa Tengah melapor ke Dinkes Provinsi Jawa Tengah
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi NAD melapor ke Dinkes Provinsi NAD
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Sumatera Utara melapor ke Dinkes Provinsi Sumatera Utara
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Riau melapor ke Dinkes Provinsi Riau
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Lampung melapor ke Dinkes Provinsi Lampung
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Kalimantan Selatan melapor ke Dinkes Provinsi Kalsel
- Lulusan dari FK dan FKG di Provinsi Sulawesi Selatan melapor ke Dinkes Provinsi Sulsel

- c. Bagi dr/drg PTT yang telah berada di Provinsi Penugasan agar melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan untuk diketahui (melalui Fax atau telpon).

Contoh:

- Dokter PTT Lulusan FK UNAIR dan penempatan Jambi. Saat ini sudah berada di Provinsi Jambi maka segera melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan mengirimkan fax lembar konfirmasi keberangkatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk diketahui.
- Dokter PTT Lulusan FK UNSRI dan penempatan di Majene – Sulawesi Barat. Saat ini sudah berada di Provinsi Sulawesi Barat maka segera melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan mengirimkan fax lembar konfirmasi keberangkatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk diketahui.

2. Pembekalan dan Pemberangkatan Dokter/Dokter Gigi PTT

a. Pembekalan :

- Dilaksanakan pada Provinsi lulusan berkaitan dengan pengaturan pemberangkatan, pembayaran biaya perjalanan lintas provinsi dan persiapan tiket keberangkatan, maka bagi dr/drg PTT periode Oktober 2012 **wajib hadir** untuk mengikuti **pembekalan pada tanggal 28 September 2012**.
- Bagi dr/drg PTT yang sudah berada di Provinsi penugasan wajib melapor atas keberadaannya ke Provinsi penugasan dan wajib hadir pada tanggal **1 Oktober 2012** di Dinas Kesehatan Provinsi penugasan untuk pembekalan sekaligus menerima SK Pengangkatan (jadwal disesuaikan oleh masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi penugasan).

b. Pemberangkatan ke Provinsi penugasan dilaksanakan secara serentak di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan pada tanggal 1 Oktober 2012.

c. Pemberangkatan ke Kabupaten Penugasan dilaksanakan tanggal 2-3 Oktober 2012, kecuali untuk Provinsi Aceh, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara pada tanggal 4 Oktober 2012.

3. Biaya perjalanan dibayarkan dengan ketentuan sbb:
 - a. Biaya perjalanan dokter/dokter gigi PTT dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan sampai ke Provinsi Penugasan dan biaya perjalanan ke Kabupaten dibayarkan oleh Daerah melalui APBD setempat.
 - b. Biaya perjalanan dihitung dari Provinsi lulusan ke Provinsi penugasan
Jika diluar ketentuan tersebut (berangkat bukan dari Provinsi lulusan), maka biaya perjalanan dihitung berdasarkan jarak tempuh terdekat
 - c. Bagi dokter/dokter gigi PTT yang berdomisili sama dengan Provinsi Penugasan, tidak diberikan biaya lintas provinsi (Bukti domisili berdasarkan KTP pada saat pendaftaran)
 - d. **Biaya perjalanan ke Provinsi penugasan** diberikan beserta suami/isteri yang menyertai selama penugasan dengan ketentuan suami/isteri tersebut bertugas di luar Provinsi tujuan (bagi suami/isteri sebagai PNS/TNI POLRI/BUMN tidak mendapat biaya perjalanan) dan maksimal 2 (dua) anak, untuk biaya perjalanan ke kabupaten dibiayai oleh APBD sesuai ketentuan yang berlaku .
 - e. Bagi Dokter/Dokter Gigi PTT yang sudah berada di Provinsi Penugasan dan termasuk kriteria yang mendapat biaya perjalanan, dapat mengajukan klaim melalui petugas pendamping di Provinsi penugasan yang selanjutnya diteruskan ke Pusat dengan melampirkan bukti perjalanan sesuai ketentuan.
4. Persyaratan administrasi untuk keberangkatan antara lain :
 - a. Menyerahkan print out lembar konfirmasi keberangkatan
 - b. Melampirkan : Bagi suami/isteri/anak yang menyertai selama penugasan melampirkan juga :
 - a. Asli surat keterangan kerja suami/isteri
 - b. Foto copy surat nikah
 - c. Foto copy surat keterangan kelahiran anak(lampiran tsb diserahkan kepada Dinkes Provinsi tempat pemberangkatan)
5. Dokter/Dokter Gigi PTT yang telah diangkat dan telah ditempatkan sesuai dengan peminatan dan alokasi kebutuhan daerah yang ada, apabila mengundurkan diri / tidak melaksanakan tugas / tidak berangkat, akan dikenakan sanksi :
 - a. Jika belum menerima biaya (perjalanan, uang harian, pengepakan dan penginapan), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat pada periode berikutnya.
 - b. Jika sudah menerima biaya (perjalanan, uang harian, pengepakan dan penginapan), maka dikenakan sanksi pengembalian biaya yang sudah diterima sebesar 6 (enam) kali lipat, yang akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat pada periode berikutnya.
 - c. Jika dokter/dokter gigi PTT berhenti secara sepihak sebelum selesai masa penugasannya, maka dikenakan sanksi pengembalian semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya sebesar 6 (enam) kali lipat, yang akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak diperbolehkan mendaftar PTT Pusat.
6. Bagi dr/drg PTT penugasan Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan NTT akan dilaksanakan Pra Tugas selama 4 hari pada tanggal 2-5 Oktober 2012 untuk Provinsi Sumatera Utara dan tanggal 3-6 Oktober 2012 untuk Provinsi Aceh dan NTT. Pra Tugas akan **dilaksanakan di Bapelkes Provinsi** dan dibawah koordinasi Kepala Bapelkes setempat dan Dinas Kesehatan Provinsi.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline PTT nomor 085880901818 dan 081510800303 pada hari dan jam kerja melalui sms.

Jakarta, 8 Agustus 2012
Kepala Biro Kepegawaian

ttd

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
NIP.19601013 198912 1 001